



**KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 17/KPA.W3-A5/SK.PW1.3/I/2024**

**TENTANG  
TIM PENGAWAS DISIPLIN PEGAWAI  
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

**Menimbang** : bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 578/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh tentang Tim Pengawas Kedisiplinan Kerja tersebut;

**Mengingat** :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan PP Nomor 94 Tahun 2021;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 01 tahun 1994 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor: 19 tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 070/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 071/KMA/ SK/V/2008;
7. Peraturan MA RI No 1 Tahun 2017;
8. Peraturan MA RI No 3 Tahun 2020;
9. Peraturan BKN No 3 Tahun 2016;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA  
PAYAKUMBUH TENTANG TIM PENGAWAS DISIPLIN  
PEGAWAI PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**


KESATU : Menetapkan Tim Pengawas Kedisiplinan Kerja pada  
Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2024

KEDUA : Tim Pengawas Kedisiplinan Kerja tersebut bertanggung  
Jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dan  
berwenang memberikan Rekomendasi kepada Pejabat  
Penanggung Jawab Absensi mengenai jenis sanksi yang  
akan diberikan kepada pegawai yang melakukan  
pelanggaran disiplin kerja;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan  
apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan  
perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan  
untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada Tanggal 02 Januari 2024  
Ketua,




Nurhema M

LAMPIRAN  
Keputusan Ketua Pengadlian Agama Payakumbuh  
Nomor : 17/KPA.W3-A5/SK.PW1.3/1/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**TENTANG TIM PENGAWAS DISIPLIN PEGAWAI  
PADA PENGADILIAN AGAMA PAYAKUMBUH**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4	
1	TAUFIK, S.H.I, M.A.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	WAKIL KETUA	Tim Pengawas Kedisiplinan Kerja ini bertugas mengawasi kedisiplinan Hakim dan pegawai setiap bulannya dan memberikan rekomendasi terhadap sanksi yang akan diberikan dalam hubungannya dengan pemberian tunjangan khusus kinerja;
2	NURMIA LOCANA, S.Kom	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	SEKRETARIS	
3	RAHMI HIDAYATI, M.Ag	ANGGOTA	HAKIM	
4	Hj. EMMY ZULFA, S.Ag	ANGGOTA	PANTERA	
5	WINDA OKTAVIA, S.Kom	ANGGOTA	KASUBBAG. KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	

Ketua,

  
Nurhema

